KEPALA DESA MARGASARI
KECAMATAN SIDAREJA
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DESA MARGASARI
NOMOR **09** TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margasari Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa Margasari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Margasari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margasari Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257);
10. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 214 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 214);
11. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 125);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGASARI

dan

KEPALA DESA MARGASARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MARGASARI TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margasari Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		Rp 2. 031. 228. 051
2. BelanjaDesa		Rp 1. 994. 852. 051
Surplus/Defisit (1 – 2)		Rp 36. 376. 000
3. PembiayaanDesa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	3. 624. 000
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	40. 000. 000
SelisihPembiayaan (a – b)	- Rp	36. 376. 000
(Surplus/Defisit) + SelisihPembiayaan)	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

a. APB Desa;
b. daftar penyertaan modal,
c. daftar dana cadangan, (tidak ada)
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, (tidak ada)

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
    a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
    b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
    c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
    d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
    e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Margasari.

ditetapkan di: Margasari
pada tanggal: 30 Desember 2022

KEPALA DESA MARGASARI

SAMINGUN

Diundangkan di Margasari
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DESA MARGASARI,

KHOLID BARKAH

LEMBARAN DESA MARGASARI TAHUN 2022 NOMOR 09

LAMPIRAN
PERATURAN DESA MARGASARI
NOMOR ***09*** TAHUN 2022
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESAMARGASARI
KECAMATAN SIDAREJA
KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1			2		3	4	5
A	B	C	a	b			
			4		PENDAPATAN		
			4	1	Pendapatan Asli Desa	47.690.000	
			4	2	Transfer	1.982.907.000	
			4	3	Pendapatan lain-lain	631.051	
					JUMLAH PENDAPATAN	2.031.228.051	
			5		BELANJA		
1					BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	762.014.051	
1	1				Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	615.568.000	
1	2				Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	-	
1	3				Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	61.520.000	
1	4				Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	76.526.051	
1	5				Sub Bidang Pertanahan	8.400.000	
2					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	710.706.000	
2	1				Sub Bidang Pendidikan	-	
2	2				Sub Bidang Kesehatan	88.648.500	
2	3				Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	571.593.500	
2	4				Sub Bidang Kawasan Permukiman	-	
2	5				Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	
2	6				Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	50.464.000	
2	7				Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	-	
2	8				Sub Bidang Pariwisata	-	

3					BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	93.269.000	
3	1				Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	19.000.000	
3	2				Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	-	
3	3				Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.300.000	
3	4				Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	63.969.000	
4					BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	197.417.500	
4	1				Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	-	
4	2				Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	133.322.500	
4	3				Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	34.634.000	
4	4				Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Perlindungan Anak dan Keluarga	29.461.000	
4	5				Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Menengah (UMKM)	-	
4	6				Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	-	
4	7				Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	-	
5					BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	231.445.500	
5	1				Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.445.500	
5	2				Sub Bidang Keadaan Darurat	-	
5	3				Sub Bidang Keadaan Mendesak	216.000.000	
					JUMLAH BELANJA	1.994.852.051	
					SURPLUS /(DEFISIT)	36.376.000	
			6		PEMBIAYAAN		
			6	1	Penerimaan Pembiayaan	3.624.000	
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000	
					SELISIH PEMBIAYAAN	36.376.000	
					Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)	-	

Margasari, 30 Desember 2022

KEPALA DESA MARGASARI

SAMINGUN